



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                         |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                               |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                               |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 8.976.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN  
KANTOR**

**A. LATAR BELAKANG**

Bangunan kantor pemerintahan merupakan sarana penunjang utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik. Untuk memastikan operasional kantor berjalan secara optimal, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem instalasi listrik dan penerangan yang aman, efisien, dan sesuai standar teknis.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan berbasis digital dan penggunaan peralatan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka penyediaan dan penguatan sistem kelistrikan serta penerangan gedung kantor menjadi hal yang sangat penting. Instalasi listrik yang kurang memadai tidak hanya mengganggu kelancaran pekerjaan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, seperti korsleting dan kebakaran.

Di sisi lain, beberapa bangunan kantor yang ada saat ini masih menggunakan komponen instalasi listrik lama atau belum dilakukan pembaruan sesuai standar SNI (Standar Nasional Indonesia), sehingga perlu dilakukan pengadaan komponen baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan penerangan hemat energi (misalnya lampu LED).

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor ini bertujuan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, aman, dan nyaman, serta sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan publik.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kantor;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai dasar penganggaran kegiatan pemerintah daerah termasuk belanja infrastruktur dan fasilitas kantor;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur teknis prasarana dan sarana gedung, termasuk sistem kelistrikan dan penerangan;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang menekankan pentingnya instalasi listrik dan penerangan yang aman dan sesuai standar;
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang instalasi tenaga listrik, sebagai acuan mutu dan keselamatan dalam pekerjaan kelistrikan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi rujukan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk pengadaan barang/jasa, termasuk komponen kelistrikan.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Menjamin kelancaran operasional perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui dukungan sistem kelistrikan dan penerangan yang andal dan sesuai standar teknis;
2. Meningkatkan efisiensi energi dan keamanan instalasi listrik, guna mencegah potensi bahaya seperti korsleting, kebakaran, serta kerusakan peralatan elektronik yang digunakan dalam aktivitas pelayanan publik;
3. Menyediakan penerangan yang cukup dan layak di seluruh ruangan kantor agar mendukung kenyamanan, produktivitas kerja, dan kesehatan pegawai;
4. Melakukan pembaruan terhadap komponen instalasi yang sudah usang, tidak berfungsi, atau tidak sesuai standar nasional (SNI), agar bangunan kantor tetap memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan;
5. Mendukung upaya penataan lingkungan kerja yang tertib, modern, dan profesional, selaras dengan arah pembangunan infrastruktur pemerintah daerah.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilakukan dalam kurun waktu setelah perubahan anggaran tahun 2025.

## **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (seperti kabel listrik, panel listrik, saklar, stop kontak, lampu LED, dan fitting) yang sesuai kebutuhan teknis bangunan kantor;
2. Terpasangnya sistem kelistrikan dan penerangan yang fungsional di bangunan kantor, baik untuk kebutuhan utama maupun tambahan (cadangan, penerangan luar, dan ruang kerja);
3. Peningkatan kualitas dan keamanan instalasi listrik pada bangunan kantor pemerintah, sesuai standar keselamatan dan efisiensi energi (termasuk penerapan komponen hemat energi dan tahan beban);
4. Lingkungan kerja kantor yang lebih terang, tertata, dan mendukung produktivitas, melalui penerangan yang memadai dan efisien;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumentasi fisik, jumlah dan jenis komponen yang disediakan, serta hasil pengecekan teknis (uji fungsi dan kelayakan);

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.976.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 8.976.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

## J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                   |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR                     |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 4.089.400   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik, setiap instansi pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Salah satu elemen penting yang bersifat rutin dan mendasar dalam kegiatan perkantoran adalah ketersediaan bahan logistik kantor, seperti bahan isi tabung gas, bahan bakar dan pelumas , dan bahan-bahan lainnya.

Bahan logistik kantor merupakan kebutuhan operasional harian yang digunakan oleh seluruh unit kerja untuk menjalankan fungsi pelayanan, surat-menyurat, dokumentasi, laporan kegiatan, dan pelaksanaan program lainnya. Tanpa dukungan logistik yang cukup, maka kinerja aparatur pemerintah dapat terganggu, yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya volume kerja, digitalisasi administrasi, dan tuntutan transparansi pelayanan publik, maka kebutuhan akan bahan logistik kantor yang efisien, terkelola, dan tepat sasaran semakin penting untuk dipenuhi. Selain itu, sebagian bahan logistik yang telah tersedia sebelumnya juga mengalami penurunan kualitas atau telah habis terpakai sehingga perlu segera diadakan kembali.

Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perkantoran secara profesional, tertib, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan melayani.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04//tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai dasar pengelolaan keuangan dan belanja operasional pemerintah daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam proses pengadaan logistik kantor secara transparan, efektif, dan efisien.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Mendukung kelancaran operasional administrasi dan pelayanan kedaruratan melalui tersedianya bahan logistik perkantoran yang cukup, layak, dan sesuai kebutuhan;
2. Memastikan ketersediaan logistik kantor yang bersifat habis pakai (seperti bahan isi tabung gas, bahan bakar dan pelumas , dan bahan-bahan lainnya);
3. Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melaksanakan fungsi kedinasan, baik di markas induk maupun di pos-pos pelayanan;
4. Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan standar pelayanan minimum dan prinsip manajemen pemerintahan daerah;

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilakukan Pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

### **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya bahan logistik perkantoran seperti bahan isi tabung gas, bahan bakar dan pelumas , dan bahan-bahan lainnya dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

2. Tergantikannya bahan logistik yang sudah habis pakai atau rusak, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelayanan maupun kegiatan rutin kedinasan;
3. Meningkatnya efektivitas tugas-tugas administrasi dan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik di markas induk maupun di pos-pos unit pelaksana teknis;
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan logistik kantor, termasuk daftar barang, jumlah, penyaluran ke unit kerja, serta dokumentasi pendukung lainnya.

## H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.089.400 (Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 4.089.400 (Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).

## J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                   |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA                    |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 9.790.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi, tetapi juga pada tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Salah satu sarana pendukung yang penting dalam operasional perkantoran adalah peralatan rumah tangga kantor, seperti perlengkapan kebersihan, perlengkapan makan-minum, alat bantu layanan tamu, dan kebutuhan domestik lainnya.

Peralatan rumah tangga ini berfungsi menunjang kegiatan kerja harian, mendukung pelayanan kepada masyarakat dan tamu, serta menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keteraturan lingkungan kantor. Ketersediaan peralatan yang lengkap dan layak sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan citra pelayanan publik yang profesional

Seiring waktu, sebagian peralatan rumah tangga di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan fungsi, kerusakan, atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan peralatan rumah tangga baru melalui mekanisme pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja ASN, pelayanan publik yang ramah, serta menjaga tata kelola aset perkantoran secara tertib dan berkelanjutan

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kebutuhan belanja barang/jasa daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah termasuk perlengkapan perkantoran;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan peralatan rumah tangga secara transparan dan akuntabel;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk belanja barang/jasa pemerintah daerah.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan sarana penunjang operasional kantor yang bersifat rutin dan fungsional, guna mendukung kelancaran aktivitas pelayanan administrasi dan kegiatan kedinasan;
2. Meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan lingkungan kerja, melalui tersedianya peralatan rumah tangga yang sesuai dan layak pakai;
3. Mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada tamu, masyarakat, dan kegiatan internal, seperti rapat, penerimaan tamu, dan pelayanan konsumsi;
4. Mengganti peralatan rumah tangga yang sudah rusak, tidak layak pakai, atau tidak efisien, agar tercipta efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah;
5. Mewujudkan tata kelola perkantoran yang profesional, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan III tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor seperti alat kebersihan, alat makan-minum, alat bantu pelayanan tamu, dan perlengkapan domestik lainnya sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja;
2. Lingkungan kerja perkantoran yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, baik dalam ruang kerja, ruang rapat, maupun ruang pelayanan publik;
3. Tergantikannya peralatan yang sudah rusak, tidak efisien, atau tidak layak pakai dengan peralatan baru yang lebih fungsional dan sesuai standar
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup jenis dan jumlah barang yang disediakan, unit penerima, dokumentasi penyerahan, serta bukti pengadaan sesuai prosedur;
5. Meningkatnya efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan, khususnya dalam pelayanan tamu, kegiatan rapat, dan operasional sehari-hari di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

## J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)

  
dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

  
BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                   |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN            |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 11.069.851  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan kedaruratan terhadap bencana kebakaran dan non-kebakaran, termasuk penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan sistem dokumentasi, pelaporan, dan penyebaran informasi yang tertib, cepat, dan akurat.

Salah satu sarana pendukung kegiatan administrasi dan operasional yang vital adalah barang cetakan dan penggandaan, seperti penyearan stiker informasi nomor pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada pada setiap kecamatan, dokumentasi kejadian baik kebakaran maupun non kebakaran, dan bahan cetak lainnya. Barang-barang cetakan ini dibutuhkan untuk mendukung kegiatan teknis lapangan, administrasi internal, serta diseminasi informasi kepada masyarakat.

Seiring meningkatnya intensitas pelayanan dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kebutuhan akan dokumen cetak dan hasil penggandaan pun ikut bertambah. Barang-barang cetakan bersifat habis pakai dan perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan tetap mutakhir dan relevan.

Oleh karena itu, penyediaan barang cetakan dan penggandaan menjadi kegiatan strategis untuk menunjang keberlangsungan operasional dinas, meningkatkan kualitas pelaporan dan pengarsipan, serta memperkuat upaya edukasi dan komunikasi publik terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Luwu Timur

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pedoman dalam pengadaan barang cetakan dan penggandaan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja barang/jasa, termasuk belanja cetakan dan penggandaan.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan dokumen administrasi dan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional dan kedinasan secara tertib, cepat, dan efisien;
2. Menyediakan bahan cetak untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti leaflet, poster, atau panduan keselamatan kebakaran, sebagai bagian dari upaya pencegahan;
3. Memfasilitasi proses penggandaan dokumen internal, termasuk surat dinas, undangan rapat, laporan kegiatan, dan nota dinas untuk memperlancar koordinasi lintas unit dan instansi;
4. Mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan profesional, guna meningkatkan pelayanan publik di bidang kebakaran dan penyelamatan.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan III tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

### **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan berupa surat tugas, dan dokumen administrasi lainnya dalam jumlah yang memadai;

2. Terlaksananya kegiatan pelaporan dan pengarsipan secara tertib, akurat, dan terdokumentasi baik melalui dokumen cetak maupun lembar kerja penggandaan;
3. Tersedianya bahan cetak untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, seperti leaflet, poster, dan panduan keselamatan kebakaran;
4. Diperbaharainya dokumen-dokumen cetak yang sudah tidak layak pakai atau telah habis, guna menunjang keberlangsungan administrasi dan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

#### **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

#### **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.299.953 (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 11.069.851 (Sebelas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

#### **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.


Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)

  
dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

  
BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                 |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN     |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                       |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                       |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 2.700.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan, serta perlindungan masyarakat, dituntut untuk selalu bekerja secara profesional, sigap, dan berbasis aturan hukum yang berlaku.

Perkembangan regulasi nasional di bidang kebakaran, penyelamatan, keselamatan kerja, manajemen bencana, serta pengelolaan risiko terus mengalami pembaruan. Oleh karena itu, penting bagi aparatur dan petugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memahami, mengikuti, dan menerapkan peraturan perundang-undangan terbaru secara tepat.

Selain itu, penyediaan bahan bacaan dan referensi hukum seperti buku teknis pemadaman kebakaran, peraturan pemerintah, peraturan daerah, SOP penyelamatan, serta literatur kebencanaan lainnya juga dibutuhkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan wawasan pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Ketersediaan bahan bacaan dan regulasi yang lengkap dan terorganisir akan sangat membantu proses penyusunan kebijakan internal, pelatihan personel, penyuluhan kepada masyarakat, serta pengambilan keputusan yang cepat dan sesuai dengan hukum.

Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dapat menjalankan fungsinya secara profesional, berdasarkan standar operasional dan hukum yang berlaku, serta meningkatkan budaya literasi dan kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan kerja.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mewajibkan setiap lembaga pemerintah menyediakan bahan bacaan yang mendukung peningkatan literasi dan pengembangan kompetensi aparatur.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memahami regulasi, standar operasional, dan prosedur kerja terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Memastikan seluruh kegiatan kedinasan berbasis pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan menyediakan peraturan perundang-undangan terbaru sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mendukung proses penyusunan kebijakan internal dan pengambilan keputusan operasional yang tepat, profesional, dan akuntabel;
4. Mendorong budaya literasi dan pembelajaran berkelanjutan di lingkungan dinas, guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyediakan referensi cetak yang lengkap dan terorganisir, baik berupa buku teknis, peraturan pemerintah, peraturan daerah, SOP, maupun bahan edukasi, yang dapat digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, dan keperluan administrasi.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan, seperti buku SOP, panduan teknis, peraturan pusat dan daerah, serta referensi kebencanaan;
2. Terpenuhinya kebutuhan referensi hukum dan teknis bagi aparatur damkar dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pelaporan, serta perencanaan program/kebijakan;
3. Tersusunnya dokumentasi dan inventaris bahan bacaan dan regulasi, baik secara fisik maupun digital, untuk kemudahan akses dan penggunaan oleh seluruh pegawai;

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                   |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | FASILITASI KUNJUNGAN TAMU                            |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 8.820.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan kebakaran dan kegiatan penyelamatan.

Dalam rangka membangun sinergi, meningkatkan kerja sama antar-instansi, serta mendukung kegiatan koordinasi lintas sektor, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara rutin menerima kunjungan tamu dinas baik dari unsur pemerintah pusat, provinsi, daerah lain, maupun instansi swasta dan masyarakat. Kunjungan ini dapat bersifat studi komparatif, supervisi, pembinaan, pelatihan, kerja sama teknis, maupun kunjungan kehormatan.

Agar penyambutan dan pelayanan terhadap para tamu dinas tersebut dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan representatif, maka diperlukan kegiatan fasilitasi kunjungan tamu yang mencakup penyediaan sarana penerimaan, dokumentasi, konsumsi, serta kebutuhan teknis lainnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga citra dan profesionalitas dinas sebagai instansi pelayanan publik yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap kerja sama eksternal.

Dengan demikian, pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu tidak hanya menunjang kebutuhan operasional dan protokoler, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan dan memperluas jejaring kerja untuk peningkatan kapasitas dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi dasar pengelolaan belanja kegiatan fasilitasi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tata cara perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, termasuk fasilitasi kegiatan kedinasan.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan koordinasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat melalui penerimaan tamu secara profesional dan representatif;
2. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, supervisi, studi tiru, atau pembinaan teknis, baik dari maupun ke dinas, dalam rangka pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas;
3. Menunjukkan citra positif dan pelayanan prima dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai institusi publik yang terbuka, responsif, dan bersinergi;
4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mendukung tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berbasis inovasi, pengalaman daerah lain, serta arahan dari instansi pembina;
5. Memfasilitasi kebutuhan teknis, logistik, dan dokumentasi selama kegiatan kunjungan tamu agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar kedinasan

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan III tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

### **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan penerimaan dan pelayanan kunjungan tamu instansi/lembaga dengan tertib, tepat waktu, dan sesuai protokol kedinasan;

2. Tersusunnya dokumentasi kegiatan kunjungan tamu, seperti daftar hadir, laporan kegiatan, notulensi, dan dokumentasi foto/video;
3. Tersedianya fasilitas penunjang kunjungan seperti konsumsi, perlengkapan penerimaan, ruang pertemuan, dan kebutuhan administrasi lainnya secara optimal;
4. Terjalannya komunikasi dan kerja sama kelembagaan yang lebih baik antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal;
5. Peningkatan citra positif dan profesionalisme dinas dalam pelayanan publik serta penerapan standar pelayanan minimal dalam setiap kegiatan protokoler.

## H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.900.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 8.820.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                   |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 124.112.400                                       |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi strategis dalam memberikan pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut secara optimal, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik, baik di internal organisasi maupun dengan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Rapat koordinasi dan konsultasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi sarana penting dalam menyamakan persepsi, menyusun strategi pelaksanaan program, serta menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pemantapan agenda kerja dinas agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan penanganan kebakaran, bencana, keselamatan lingkungan, dan tata kelola kelembagaan, maka diperlukan ruang diskusi yang sistematis dan terpadu antar pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diharapkan terwujud efektivitas komunikasi dan integrasi pelaksanaan program di lapangan, serta penguatan kelembagaan dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang lebih responsif, terukur, dan profesional.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04//tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Mengevaluasi capaian kinerja dan mengidentifikasi permasalahan teknis maupun administratif, serta merumuskan solusi yang efektif dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan sinergi kebijakan, sumber daya, dan tanggung jawab antar-perangkat daerah dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. Menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan penyusunan kebijakan teknis;
5. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi internal antarunit kerja di lingkungan dinas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan profesional

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat dilaksanakan pada tempat yang berbeda-beda tergantung penyelenggara dan kapasitas peserta.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antarunit kerja dan/atau antar-SKPD yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Tersusunnya notulensi, berita acara, dan rekomendasi hasil rapat sebagai dasar tindak lanjut dan pengambilan keputusan kedinasan;
3. Terdokumentasinya capaian, hambatan, serta usulan program/kegiatan yang dibahas dalam forum rakor dan konsultasi;
4. Terbangunnya sinergi dan pembagian peran antar-SKPD, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektor atau penanganan kedaruratan;
5. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dinas, baik di tingkat internal maupun eksternal, berdasarkan hasil koordinasi yang terstruktur.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 225.845.600 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), setelah perubahan Rp 124.112.400 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                                 |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                     |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                       |
| 4. KEGIATAN        | : | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH<br>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                                 |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 42.040.000  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas pokok dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran serta penanganan keadaan darurat lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, keberadaan peralatan dan mesin operasional seperti pompa air, mesin genset, alat pemadam ringan (APAR), selang pemadam, alat pelindung diri (APD), serta perlengkapan pendukung lainnya sangatlah vital.

Seiring dengan intensitas pemakaian dalam berbagai kegiatan operasional di lapangan, kondisi peralatan dan mesin tersebut dapat mengalami penurunan fungsi dan kinerja. Jika tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala, maka berpotensi menyebabkan gangguan operasional, keterlambatan respons, bahkan kegagalan dalam penanganan kebakaran maupun penyelamatan.

Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan langkah preventif yang harus dilakukan guna memastikan seluruh sarana penunjang dalam kondisi siap pakai dan optimal setiap saat. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa secara efisien dan akuntabel.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam urusan perlindungan masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, yang mengatur pemeliharaan barang milik daerah termasuk peralatan dan mesin;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mencakup ketentuan mengenai pemeliharaan aset daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Menjaga kondisi dan fungsi peralatan serta mesin agar tetap optimal dan siap digunakan dalam pelaksanaan tugas pemadaman dan penyelamatan;
2. Mencegah kerusakan yang lebih parah melalui pemeliharaan rutin sehingga memperpanjang usia pakai aset;
3. Menjamin keselamatan petugas dengan memastikan bahwa seluruh peralatan bekerja sesuai standar operasional.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Menghindari pemborosan anggaran akibat perbaikan darurat atau pengadaan ulang yang disebabkan oleh kelalaian dalam pemeliharaan.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan III tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan UPTD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala terhadap seluruh peralatan dan mesin operasional;
2. Tersedianya peralatan dan mesin dalam kondisi baik dan siap pakai setiap saat ketika dibutuhkan dalam penanganan kebakaran dan kedaruratan;
3. Tersusunnya laporan hasil pemeliharaan sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan
4. Terkendalinya risiko kerusakan peralatan melalui pemantauan kondisi dan tindakan perawatan yang terjadwal;
5. Terjaganya aset daerah agar tetap memiliki nilai dan manfaat optimal bagi pelayanan publik.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 38.370.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 42.040.000 (Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 6.800.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dan responsif kepada masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur membutuhkan dukungan operasional yang kuat, termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum di lingkungan kantor. Pelayanan umum kantor mencakup berbagai aktivitas penunjang, seperti kebersihan, keamanan, administrasi, kurir internal, dan kebutuhan teknis lainnya yang mendukung aktivitas kedinasan sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan tuntutan pelayanan yang cepat serta profesional, penyediaan jasa pelayanan umum kantor menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kelancaran aktivitas administratif dan operasional. Dengan adanya tenaga pelayanan umum yang kompeten dan ketersediaan jasa pendukung yang memadai, maka lingkungan kerja akan lebih tertata, nyaman, dan produktif

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional dan terstandar;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan jasa pelayanan umum;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan kantor dan pelayanan umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Mendukung kelancaran aktivitas operasional dan administratif di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif;
3. Meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menyediakan dukungan teknis dan jasa umum secara profesional;
4. Memastikan tersedianya tenaga pelayanan umum yang kompeten dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas penunjang kedinasan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui lingkungan kerja yang tertata dan sistem pendukung yang berjalan baik.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan umum kantor seperti kebersihan, keamanan, dan kurir internal secara rutin dan profesional;
2. Tersedianya tenaga jasa pelayanan umum yang sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan kantor;
3. Terjaganya kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kantor sehingga mendukung efektivitas kerja pegawai;
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan hasil dan efektivitas dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
5. Meningkatnya kepuasan internal terhadap lingkungan kerja, yang berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 23.160.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 6.800.000 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT                       |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 2.357.000   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, diperlukan sistem administrasi yang tertib, cepat, dan tepat, khususnya dalam hal surat menyurat dan dokumentasi resmi kedinasan. Surat menyurat merupakan bagian penting dari komunikasi formal antara instansi pemerintah dengan pihak internal maupun eksternal, serta menjadi dokumen legal yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Seiring meningkatnya volume pekerjaan dan kebutuhan administrasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dibutuhkan penyediaan jasa yang profesional dan andal dalam mengelola urusan surat menyurat, seperti pencatatan surat masuk dan keluar, pengarsipan, pengiriman dokumen, serta pelaporan administrasi lainnya. Pengelolaan surat menyurat yang efisien dan tertata akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Untuk itu, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, yang akan menjadi dasar dalam proses pengadaan barang/jasa, serta menjamin bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebutuhan organisasi.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
  10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur pengelolaan arsip dan surat menyurat secara tertib, efektif, dan efisien di lingkungan pemerintahan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai pedoman umum dalam proses pengadaan jasa, termasuk jasa administrasi surat menyurat;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan melalui pengelolaan administrasi surat menyurat yang tertib, sistematis, dan profesional.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, distribusi dokumen, serta pengarsipan surat secara tepat waktu dan akurat
3. Menjamin keteraturan dokumentasi dan komunikasi resmi antarinstansi, baik internal maupun eksternal, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Memberikan acuan yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan pengadaan jasa surat menyurat agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui dukungan administratif yang andal dan responsive.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan II tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya layanan administrasi surat menyurat yang tertib, tepat waktu, dan sesuai prosedur, mencakup surat masuk, surat keluar, dan disposisi;
2. Tersedianya dokumentasi dan arsip surat yang tersusun secara sistematis dan mudah diakses untuk keperluan administrasi dan pelaporan;
3. Terselenggaranya distribusi surat dan dokumen kedinasan secara efisien kepada unit kerja terkait maupun instansi luar;
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan surat menyurat secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
5. Tersedianya tenaga penyedia jasa yang kompeten dan memahami prosedur administrasi surat menyurat di lingkungan pemerintahan.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.667.000 (Dua Ratus Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), setelah perubahan Rp 2.357.000 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN    |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                      |
| 4. KEGIATAN        | : | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH    |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 169.220.700  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran serta menangani situasi kedaruratan lainnya secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya, dibutuhkan kesiapsiagaan operasional yang tinggi, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Tiga elemen penting yang menunjang kelancaran tugas pemadam kebakaran adalah komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya air, dan pasokan listrik yang stabil. Sistem komunikasi yang baik sangat penting untuk koordinasi cepat antartetugas dan antarpos, serta dengan instansi terkait lainnya saat terjadi keadaan darurat. Sementara itu, ketersediaan air menjadi komponen utama dalam penanggulangan kebakaran. Tanpa pasokan air yang cukup dan dapat diakses dengan cepat, maka upaya pemadaman dapat terganggu. Selain itu, listrik berperan dalam operasional berbagai peralatan penting, seperti pompa, alat komunikasi, penerangan, dan sistem deteksi dini kebakaran.

Melihat pentingnya ketiga aspek tersebut, maka dibutuhkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang memadai dan berkelanjutan. Untuk itu, disusunlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan kebakaran dan penyelamatan;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap situasi darurat;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mengatur pemenuhan kebutuhan energi listrik secara merata, termasuk untuk keperluan pelayanan public;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur hak atas air untuk keperluan publik dan kemanusiaan;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa secara efisien dan akuntabel.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Menjamin kelancaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan cepat dan tanggap terhadap kejadian kebakaran dan kedaruratan lainnya;
2. Menyediakan sistem komunikasi yang efektif dan handal sebagai sarana koordinasi antara petugas di lapangan dan pusat komando;
3. Menjamin ketersediaan dan akses air yang cukup untuk mendukung kegiatan pemadaman kebakaran;
4. Memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung operasional seluruh perangkat dan fasilitas di lingkungan dinas;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan kedaruratan lainnya.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

## **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan UPTD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya layanan komunikasi yang lancar dan responsif antar petugas, masyarakat dan unit kerja;
2. Tersedianya pasokan air yang memadai untuk mendukung kegiatan pemadaman kebakaran di berbagai titik wilayah Kabupaten Luwu Timur;
3. Tersedianya pasokan listrik yang stabil untuk menjamin kelangsungan operasional peralatan dan sistem pendukung lainnya;
4. Terlaksananya pengelolaan jasa komunikasi, air, dan listrik secara efisien, terencana, dan sesuai kebutuhan lapangan;
5. Tersusunnya laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 153.961.150 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 169.220.700 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH            |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 36.000.000  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai secara berkala, objektif, dan terukur.

Kinerja pegawai merupakan cerminan dari kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Proses monitoring dan evaluasi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan karier, pemberian penghargaan, pengembangan kompetensi, serta pemberian tunjangan kinerja.

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai, rendahnya kualitas laporan kinerja, serta kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian. Selain itu, masih terdapat aparatur yang belum memahami pentingnya pengisian dan penilaian kinerja berbasis sistem (seperti e-Kinerja atau aplikasi lainnya), yang berdampak pada rendahnya akurasi data kinerja.

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, diharapkan dapat terwujud budaya kerja yang produktif dan akuntabel di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam menyusun dan melaporkan kinerja secara transparan serta mendorong kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 8/F-04/II/tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Tahun Anggaran 2025;
11. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dilakukan penilaian kinerja sebagai bagian dari manajemen ASN yang berbasis sistem merit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Menjelaskan secara rinci mekanisme penilaian kinerja PNS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mendorong pelaksanaan sistem kinerja pegawai secara digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja ASN;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Menjadi pedoman teknis terbaru dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja ASN, termasuk kewajiban monitoring dan pelaporan kinerja secara berjenjang);
18. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai ASN Menyediakan panduan pelaksanaan SKP dan pelaporan kinerja dalam sistem elektronik, termasuk pengisian melalui aplikasi e-Kinerja BKN atau sistem terintegrasi lainnya;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 Mengatur tentang pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Luwu Timur;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mencakup perencanaan kerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam implementasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan penilaian kinerja PNS di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu

Timur. Peraturan ini menetapkan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas dalam pengukuran kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui sistem evaluasi yang terukur dan berkelanjutan;
2. Menjamin keterpaduan antara kinerja individu dan kinerja organisasi, sehingga setiap pegawai berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan strategis perangkat daerah;
3. Memberikan dasar yang adil dan transparan dalam pemberian tunjangan kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan kinerja PNSD;
4. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan produktivitas kerja melalui penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan hasil;
5. Mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pegawai sebagai bahan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi SDM aparatur;
6. Mendukung implementasi sistem merit dalam manajemen ASN, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja PNS.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah pada UPTD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

### **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara periodik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;

2. Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja pegawai, baik dalam bentuk rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), catatan perilaku kerja, maupun rekomendasi pembinaan;
3. Tersedianya data penilaian kinerja pegawai berbasis aplikasi elektronik (e-Kinerja atau sistem sejenis) yang valid, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan kepegawaian;
4. Teridentifikasinya pegawai dengan kinerja tinggi maupun pegawai yang memerlukan pembinaan lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi yang objektif;
5. Dihasilkannya rekomendasi sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016;
6. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap sistem manajemen kinerja ASN, sesuai dengan regulasi nasional dan kebijakan daerah.

#### H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

#### I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 56.100.000 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah), setelah sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

#### J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

  
dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

Malili, 30 Juli 2025

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)

  
BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                   |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN       |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                         |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                  |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 63.310.000  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. Agar peraturan yang diterbitkan benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap substansi aturan, tumpang tindih regulasi, serta ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan normatif.

Perubahan regulasi yang dinamis, baik di tingkat pusat maupun daerah, menuntut aparatur pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan setiap ketentuan hukum secara tepat. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan dan program kerja di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta mendorong pelaksanaan regulasi yang lebih konsisten dan efektif di tingkat daerah.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan tercipta sumber daya aparatur yang cakap, profesional, dan berintegritas dalam menerapkan hukum secara substantif maupun administratif, sehingga dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04//tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tentang asas, jenis, hierarki, dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta menyusun produk hukum daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mempertegas tata cara penyusunan peraturan di lingkungan instansi pemerintah, termasuk koordinasi dengan instansi terkait;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, mengharmonisasikan, dan mensosialisasikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi dan teknik implementasi peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Mendorong konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berlandaskan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), serta regulasi teknis lainnya, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Membekali aparatur perangkat daerah dengan keterampilan teknis dalam menafsirkan, mengharmonisasikan, dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelaksanaan regulasi yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika masyarakat dan kebijakan nasional;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam hal implementasi hukum, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan pada tempat yang berbeda-beda tergantung penyelenggara dan kapasitas peserta.

### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Tersusunnya dokumen laporan hasil bimtek, yang mencakup materi yang disampaikan, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut;
3. Terbentuknya kesamaan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan regulasi, terutama terkait produk hukum daerah, disiplin ASN, pengadaan barang/jasa, atau pelaksanaan tugas teknis lainnya sesuai tema bimtek;
4. Tersedianya materi dan bahan ajar (handout, modul, atau softcopy presentasi) sebagai referensi lanjutan bagi peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
5. Penguatan koordinasi antara OPD dan instansi vertikal/mitra, seperti Kanwil Kemenkumham, BPKP, BKN, atau lembaga terkait lainnya, dalam hal harmonisasi dan pengawasan pelaksanaan regulasi;
6. Rencana tindak lanjut (RTL) untuk penguatan implementasi regulasi yang dibahas dalam bimtek, baik dalam bentuk penyusunan SOP, evaluasi kebijakan internal, atau pembentukan tim teknis lintas OPD.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 86.354.000 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 63.310.000 (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH            |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN             |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 00.00   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk oleh personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, terdapat berbagai regulasi yang mengatur standar operasional, tanggung jawab hukum, keselamatan kerja, serta mekanisme koordinasi antarinstansi.

Namun demikian, pemahaman terhadap peraturan tersebut seringkali belum merata di seluruh jajaran dinas, baik di tingkat struktural maupun fungsional. Hal ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif maupun hukum.

Untuk itu, diperlukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah dalam urusan perlindungan masyarakat;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi peraturan secara sistematis;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang memuat kewajiban pelaksanaan sosialisasi regulasi pengadaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi mereka;
2. Menumbuhkan budaya sadar hukum dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan;
3. Meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan administratif akibat ketidaktahuan atau salah tafsir terhadap peraturan yang berlaku;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan, yang sesuai dengan prinsip legalitas;
5. Mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pada Triwulan Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
2. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan hukum aparatur terhadap peraturan yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka;
3. Tersusunnya materi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi sebagai arsip dan bahan referensi internal;
4. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan, yang memuat evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi;
5. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Dinas dan pihak-pihak terkait dalam implementasi regulasi.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.100.000 (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 00.00 (Nol Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN             |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                   |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH            |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN    |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 8.653.900   |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**  
**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan kedaruratan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, tertib, dan terstruktur, maka diperlukan sistem pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang baik, akurat, dan terintegrasi.

Saat ini, dinamika kebutuhan dan perkembangan regulasi di bidang kepegawaian menuntut adanya pengelolaan data pegawai yang lebih tertib, mulai dari data induk, riwayat pendidikan, pangkat, jabatan, diklat, hingga catatan kinerja dan disiplin. Tanpa adanya sistem administrasi kepegawaian yang terkelola dengan baik, maka pengambilan keputusan dalam pembinaan pegawai akan terkendala.

Oleh karena itu, kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sangat penting untuk dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/1/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi layanan pemerintahan termasuk administrasi kepegawaian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur pengelolaan data dan administrasi kepegawaian secara komprehensif;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur sistem manajemen ASN secara profesional dan berbasis kinerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Menyusun sistem administrasi kepegawaian yang terorganisir dan mudah diakses untuk keperluan manajemen ASN;
3. Mempermudah proses monitoring dan evaluasi kepegawaian, termasuk dalam hal kenaikan pangkat, mutasi, dan penilaian kinerja;
4. Mendukung kebijakan pengembangan SDM aparatur berbasis data yang valid dan terbaru;
5. Mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dilakukan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025.

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dapat dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya database kepegawaian yang akurat, terupdate, dan terdokumentasi dengan baik;
2. Terlaksananya pengolahan administrasi kepegawaian secara sistematis, termasuk penyusunan file kepegawaian digital dan fisik;
3. Tersusunnya laporan kegiatan pendataan dan administrasi kepegawaian yang mencakup rekapitulasi dan klasifikasi data pegawai;
4. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, akurat, dan efisien;
5. Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam melengkapi dan memperbarui data kepegawaiannya secara berkala.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 10.255.500 (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 8.653.900 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN               |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                     |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD            |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 16.941.300  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD**

**A. LATAR BELAKANG**

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan BMD yang tertib, efisien, dan akuntabel sangat diperlukan agar fungsi pelayanan publik dapat berjalan optimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Dalam hal ini, penatausahaan menjadi salah satu tahap krusial dalam siklus pengelolaan BMD, yang mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan secara sistematis.

Namun, dalam praktiknya, proses penatausahaan BMD di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman SDM terhadap regulasi, keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi, ketidaksesuaian data antara laporan administrasi dan kondisi fisik barang, serta lemahnya pengawasan internal. Hal ini dapat berdampak pada potensi kehilangan aset, inefisiensi penggunaan barang, dan rendahnya akurasi laporan keuangan daerah.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat sistem penatausahaan BMD, terutama di tingkat SKPD sebagai ujung tombak pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan penatausahaan BMD pada SKPD, guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04//tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 8/F-04//tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Tahun Anggaran 2025;
11. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui proses penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan informasi yang akurat dan terperinci mengenai kepemilikan dan kondisi barang;
3. Mendukung pengelolaan aset yang efektif dan efisien;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
5. Mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pengelolaan aset daerah berdasarkan data hasil penatausahaan yang valid dan terintegrasi;
6. Memudahkan proses pengawasan dan pengendalian barang.

### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun anggaran 2025

### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

## **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

## **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya data dan laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib, akurat, dan mutakhir, sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
2. Terselenggaranya inventarisasi dan pembukuan seluruh BMD yang berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara sistematis dan terstandar;
3. Tercapainya kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang, melalui kegiatan pencocokan, verifikasi, dan pemutakhiran data;
4. Tersedianya laporan hasil penatausahaan BMD, seperti:
  - Kartu Inventaris Barang (KIB) per kategori aset
  - Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
  - Laporan Mutasi Barang
5. Berita Acara Rekonsiliasi Barang Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan penatausahaan BMD sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
6. Tersusunnya rekomendasi perbaikan sistem penatausahaan BMD, baik dari aspek teknis pencatatan maupun tata kelola aset.

## **H. PELAKSANA**

Sebagai pelaksana utama Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Pengurus Barang Pengguna pada Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 19.577.500 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 16.941.300 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

## **J. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)



dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003



BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                          |
| 2. UNIT KERJA      | : | SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN              |
| 3. PROGRAM         | : | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                |
| 4. KEGIATAN        | : | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH            |
| 5. SUB KEGIATAN    | : | REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD |
| 6. JUMLAH ANGGARAN | : | Rp 7.300.000  |

**PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN**  
**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id), Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
SKPD**

**A. LATAR BELAKANG**

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Agar keberadaan dan nilai BMD dapat diketahui secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan penatausahaan yang baik, salah satunya melalui proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD secara berkala.

Rekonsiliasi BMD adalah proses pencocokan data antara pencatatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang atau Pengelola Barang di SKPD dengan pencatatan oleh Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi atas barang milik daerah telah tercatat secara konsisten dan akurat dalam sistem keuangan dan sistem aset. Rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam rangka mendukung penyusunan laporan Barang Milik Daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam praktiknya, pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan data antara pencatatan fisik dan administrasi, keterlambatan pelaporan, kurangnya pemahaman aparatur terhadap aplikasi SIMDA atau sistem informasi aset, serta minimnya koordinasi antara pengurus barang dan pengelola keuangan. Hal ini dapat mengganggu keakuratan penyusunan laporan keuangan daerah secara keseluruhan, serta berpotensi menimbulkan temuan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan transparan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan aset tetap dalam LKPD, serta memperkuat integritas pengelolaan barang milik daerah di setiap SKPD.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4

- Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
  9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/II/tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
  10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 8/F-04/II/tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Tahun Anggaran 2025;
  11. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap pejabat wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan barang milik negara/daerah secara tepat waktu dan benar;
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggungjawabkan kekayaan daerah, termasuk BMD);
  17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Menjamin kesesuaian data Barang Milik Daerah (BMD) antara laporan yang disusun oleh Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran

- dan Penyelamatan dengan data yang tercatat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
2. Meningkatkan akurasi, keandalan, dan keterpaduan data BMD, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan;
  3. Mendukung penyusunan laporan Barang Milik Daerah yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, seperti Laporan Semesteran, Tahunan, Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
  4. Meminimalkan perbedaan atau selisih data aset tetap antara sistem akuntansi dan sistem penatausahaan barang;
  5. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparatur SKPD terhadap ketentuan dalam pengelolaan dan pelaporan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan II tahun anggaran 2025.

#### **E. LOKASI PELAKSANAAN**

Lokasi pelaksanaan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD adalah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

#### **F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk kegiatan setelah perubahan sisa menunggu output dari sub kegiatan, karena anggaran sudah dimaksimalkan pada saat efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

#### **G. KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan BKAD secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai prosedur;
2. Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara berkala, meliputi:
  - Laporan Semesteran dan Tahunan BMD
  - Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
  - Kartu Inventaris Barang (KIB) per jenis asset
  - Berita Acara Rekonsiliasi BMD
3. Tersedianya data BMD yang akurat dan terverifikasi, baik dari sisi nilai maupun keberadaan fisik barang.;
4. Teridentifikasinya selisih atau ketidaksesuaian data serta tindak lanjut perbaikannya untuk penyempurnaan pelaporan asset;
5. Tersusunnya dokumen pendukung laporan keuangan daerah, khususnya dalam komponen aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD adalah Pengurus Barang Pengguna pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

## I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah perubahan sebesar Rp 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

## J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,  
(PPTK)

  
dr. Benny, M.Kes  
Pangkat : Pembina utama muda/IV c  
Nip. 19680608 200112 1 003

  
BURHANUDDIN, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19701001 199703 1 006